



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN BIMBINGAN MASSAL
KETAHANAN PANGAN PROPINSI
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan Propinsi sebagai bagian integral ketahanan pangan nasional dipandang perlu membentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

PEMBENTUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan.
- (2) Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan terhadap kekurangan/kerawanan pangan ;
- b. evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan organisasi Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan.
- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Bidang Ekbang.
- c. Ketua Harian : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Kesra Sekda Propinsi Sumsel.
- d. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan.
- e. Anggota :
 1. Kapolda Sumsel di Palembang.
 2. Kasdam II Sriwijaya di Palembang.
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel di Palembang.
 4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel di Palembang.
 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sumsel di Palembang.
 6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumsel di Palembang.
 7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumsel di Palembang.
 8. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumsel di Palembang.
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan.
 10. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan.
 11. Kepala Badan Koperasi, Pengusaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Propinsi Sumatera Selatan.
 12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
 13. Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi Sumatera Selatan.

14. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setda Propinsi Sumatera Selatan.
15. Kepala Biro Otonomi Setda Propinsi Sumatera Selatan.
16. Kepala Badan Pengawas Propinsi Sumatera Selatan.
17. Kepala Dolog Propinsi Sumatera Selatan.
18. Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan.
19. Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Sumatera Selatan.
20. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
21. Kepala Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan.
22. Perbankan yang ditunjuk sebagai penyalur Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
23. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
24. Dekan Fakultas Pertanian UNSRI Palembang.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari menunjuk Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Sekretariat Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan.

BAB III TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- (2) Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/SK/IV/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2002.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2002.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 37 SERIE D

